



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (4), Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) ;
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pengambilan mineral bukan logam atau batuan adalah pengambilan mineral dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batuan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
18. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan masalah teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan yang terdapat dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN atau STPD.
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
20. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral dan batuan bukan logam meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;dan
- jj. trakkit.

(2) Dikecualikan dari obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 $NJHP = Volume \text{ (Tonase)} \times \text{Nilai Pasar (Harga Standar)}$
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah, pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Nilai Pasar/Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu pengenaan Pajak dapat dilakukan dengan sistem portal.
- (2) Pengenaan dengan sistem portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume/tonase kendaraan.
- (3) Volume/tonase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi berdasarkan pengambilan tambang dengan melihat pembukuan pengusaha tambang dengan melakukan cross check dengan catatan petugas pengawas pajak lapangan/checker.
- (4) Nilai Pajak dengan sistem portal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau sejak disampaikan/diterbitkan SPTPD.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dispenda selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atau 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Pasal 11

Dispenda berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dispenda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD (15 hari setelah berakhirnya masa pajak), SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
ATAU PENGHAPUSAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 18

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan pengawasan dan penertiban atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Badan Penanaman Modal dan Perijinan;
 - c. Dispenda;
 - d. Camat setempat/UPT Dinas Pendapatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beserta Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

YUHOEN EFENDI

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

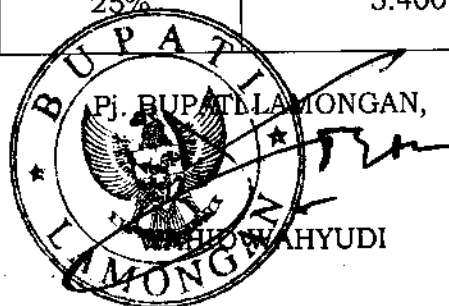


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Lamongan
 Nomor : 6 Tahun 2016
 Tanggal : 10 Januari 2016

DAFTAR NILAI PASAR DAN NILAI PAJAK PER TON
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS BAHAN GALIAN	NILAI PASAR (Rp)/TON	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK (Rp)/TON
1	2	3	4	5
1.	Batu Pasang	12.000,00	25%	3.000,00
2.	Batu Kapur	6.400,00	25 %	1.600,00
3.	Batu Kapur pedel	6.240,00	25%	1.560,00
4.	Batu Apung/Gamping	20.400,00	25%	5.100,00
5.	Pasir dan Kerikil	7.500,00	25%	1.874,40
6.	Pasir Kursa	15.600,00	25%	3.900,00
7.	Granit/andesit	18.000,00	25%	4.500,00
8.	Tanah Liat/tanah urug	4.200,00	25%	1.050,00
9.	Dolomit	10.920,00	25%	2.730,00
10.	Phospat	14.040,00	25%	3.510,00
11.	Gips	19.200,00	25%	4.800,00
12.	Kalsit	18.000,00	25%	4.500,00
13.	Bentonit	21.600,00	25%	5.400,00



LAMPIRAN II Peraturan Bupati Lamongan
 Nomor : 6 Tahun 2016
 Tanggal : 6 Januari 2016

NILAI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 DENGAN SISTEM PORTAL

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	BESARNYA NILAI PAJAK MENURUT JENIS ANGKUTAN					
		TRUCK				COLT	
		BESAR ISI 18 - 20 TON (Rp)	BAN DOUBLE ISI 6 - 7 TON (Rp)	BAN ENGKEL ISI 5 - 6 TON (Rp)	BAN ENGKEL ISI 4 - 5 TON (Rp)	ISI 3 - 4 TON (Rp)	ISI 2 - 3 TON (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Batu Pasang	34.320,00	11.880,00	10.200,00	7.800,00	6.600,00	4.800,00
2.	Batu Kapur	26.700,00	9.300,00	8.100,00	6.900,00	5.700,00	4.500,00
3.	Batu Kapur Pedel	26.400,00	9.000,00	7.800,00	6.600,00	5.400,00	4.200,00
4.	Batu Apung/ Gamping	30.360,00	10.800,00	9.600,00	8.400,00	6.000,00	4.800,00
5.	Pasir dan Kerikil	22.440,00	7.800,00	6.600,00	5.400,00	4.800,00	3.600,00
6.	Pasir Kursa	19.140,00	6.600,00	6.000,00	4.800,00	4.200,00	3.000,00
7.	Granit/andesit	19.140,00	12.000,00	10.200,00	5.400,00	4.800,00	3.600,00
8.	Tanah Liat/Tanah urug	15.180,00	5.400,00	4.800,00	4.200,00	3.600,00	2.400,00
9.	Dolomit	37.620,00	13.200,00	11.400,00	9.600,00	7.200,00	5.400,00
10.	Phospat	44.880,00	16.200,00	13.200,00	10.800,00	8.400,00	6.000,00
11.	Gips	41.580,00	15.000,00	12.000,00	10.200,00	7.800,00	5.400,00
12.	Kalsit	34.320,00	12.000,00	10.200,00	7.800,00	6.600,00	4.800,00
13.	Bentonit	34.020,00	13.200,00	11.400,00	9.600,00	8.400,00	6.000,00

